

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang diturunkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim berkewajiban memenuhi rukun Islam salah satunya zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dalam Islam karena berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyah ijtimaa'iyah*). Selain itu zakat juga sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial. Dengan adanya zakat dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan salah satunya yaitu tolong menolong dalam sesama manusia.<sup>1</sup>

Zakat berarti tumbuh (*numuw*) atau bertambah jika dilihat dari segi bahasa. Jika dilafalkan *zaka al-zar'* yang artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Dan jika dilafalkan *zakat al-nafaqah*, berarti nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati<sup>2</sup>. Jika kita sudah menunaikan zakat maka harta yang dimiliki sudah bersih atau suci, karena pada hakikatnya harta kekayaan kita terdapat juga hak hak orang lain dan telah diatur oleh agama Islam sehingga sudah ditentukan pula orang-orang yang berhak menerima zakat<sup>3</sup>. Selama seseorang muslim belum menunaikan

---

<sup>1</sup> A'Rasy Fahrullah, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), h. 17

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 16.

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 21.

kewajiban membayar zakat, disitu pula kekayaannya masih bercampur dengan hak orang lain yang tentunya haram untuk dimakan. Akan tetapi, jika seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka harta tersebut menjadi bersih dan suci dari hak orang lain. Membayar zakat atau menunaikan zakat akan selalu memberikan keberkahan pada harta sisa yang masih ada, sehingga harta tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Sebaliknya jika zakat tersebut tidak dikeluarkan atau dibayarkan, maka harta tersebut tidak akan menjadi berkah. Allah SWT berfirman dalam surat Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Yang artinya:” Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>4</sup>.

Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan serta bisa dimiliki menurut galibnya seperti barang-barang perlengkapan, tanah, uang, serta pula hewan termasuk harta. Zakat hanya dapat dilakukan waktu seseorang menyerahkan harta yg berwujud, tapi pada sisi lainnya yang bermanfaat pun bisa berubah menjadi harta. Pendapat Ibnu Najim dalam jurnal Zakat pada perekonomian terkini bisa dijadikan menjadi rujukan dalam kaitannya dengan kewajiban zakat. Pada zaman Nabi memang

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama, ‘Qur’an Kemenag’, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>>.

belum terdapat contoh segala harta yg secara konkret, namun menggunakan perkembangan perekonomian terkini saat ini, harus dikeluarkan zakatnya apabila kategori harta memenuhi kondisi-kondisi wajib zakat<sup>5</sup>.

Dalam berzakat, terdapat suatu hikmah yang dapat diambil. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Juga untuk hal yang bersifat sosial kemasyarakatan yang mana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal, maka hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi juga yaitu vertikal dan horizontal<sup>6</sup>.

Begitu terdapat banyak sekali usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau kekayaan, salah satunya mencari penghasilan di laut atau menjadi nelayan. Dilihat dari letak geografisnya, kelurahan Citeureup dimana mayoritas daerahnya dekat dengan laut, memiliki potensi besar dan dapat

---

<sup>5</sup> Khasiatilah dan Eka Suriansyah, Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam', Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 5, no. 1 (2024), h. 24. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/982/506/4550>, di akses 20 Mei 2023.

<sup>6</sup> Khasiatilah dan Eka Suriansyah, Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam', Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 5, no. 1 (2024), h. 24. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/982/506/4550>, di akses 20 Mei 2023.

dimanfaatkan oleh masyarakatnya dalam menangkap ikan dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Dari menangkap ikan tersebut kemudian hasilnya dapat dijual dan kebanyakan dari mereka mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dari padatnya jumlah penduduk desa Citeureup 40% bekerja sebagai nelayan, dan sisanya sebagai pedagang, petani, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Ikhsan warga Citeureup menyebutkan bahwa para nelayan di desa Citeureup mempunyai berbagai macam metode yang dapat dilakukan untuk menangkap ikan yaitu dengan menggunakan jaring atau waring (bagang). Mayoritas para nelayan menggunakan Bagang karena lebih efisien<sup>7</sup>. Bagang merupakan salah satu alat dan tempat untuk para nelayan menangkap ikan. Bagang sendiri berbentuk rumah dengan terbuat dari bambu dengan penerangan menggunakan lampu. Bagang terbagi menjadi dua macam yaitu bagang kambang dan bagang tancap. Perbedaan antara kedua bagang tersebut terletak dari penambahan material misalnya jika bagang tancap menggunakan bambu ditancapkan dilaut sedangkan kalau bagang kambang menggunakan drum (kompan) untuk dapat mengambang sehingga dapat ditarik kapan pun oleh perahu. Para nelayan di Citeureup mayoritas menggunakan bagang kambang karena mudah untuk dapat berpindah-pindah<sup>8</sup>.

Selain itu alat transportasi yang digunakan oleh para nelayan untuk dapat menuju ke bagang yaitu menggunakan perahu. Ada perahu dengan kapasitas penumpang berjumlah 8 orang

---

<sup>7</sup> Ikhsan, 'Hasil Wawancara Dengan Nelayan' (Pandeglang, 2023).

<sup>8</sup> Ikhsan, 'Hasil Wawancara Dengan Nelayan' (Pandeglang, 2023).

didalamnya disebut dengan perahu nelayan, kapal kecil yang biasa disebut sofe untuk 2 orang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan menggunakan jaring<sup>9</sup>.

Nelayan di kelurahan Citeureup terdapat dua jenis yaitu pemilik perahu dan nelayan (Pemilik bagang). Dengan perbedaan tersebut maka hasil yang didapatpun akan berbeda. Bagi hasil pemilik perahu lebih sedikit dibanding nelayan (pemilik bagang). Pembayaran nelayan kepada pemilik perahu karena sudah menyewakan jasa nya untuk mengantar ke bagang sebesar 20% dari setiap hasil nelayan. Modal yang dibutuhkan untuk melaut diperoleh dari perorangan, dalam hal ini dapat disebut sebagai nelayan. Besarnya potensi laut yang didukung dengan pemanfaatan para nelayan dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tersebut dapat mensejahterakan nelayan di kelurahan Citeureup, akan tetapi para nelayan tidak setiap musim dapat melaut, biasanya jika cuaca dilaut sangat buruk seperti musim barat maka para nelayan tidak akan pergi melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang. Pendapatan yang didapat para nelayan di kelurahan Citeureup tidak menentu, dapat mencapai puluhan juta rupiah atau bahkan hanya ratusan ribu rupiah dan juga tidak mendapatkan hasil sama sekali. Disamping itu mayoritas penduduk kelurahan Citeureup adalah seorang muslim, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan perintah agama salah satu nya membayar zakat<sup>10</sup>. Hasil tangkapan laut sendiri artinya suatu objek zakat. Nilai yang didapatkan dari laut haruslah

---

<sup>9</sup> Ikhsan, 'Hasil Wawancara Dengan Nelayan' (Pandeglang, 2023).

<sup>10</sup> Aman, 'Hasil Wawancara Dengan Nelayan', 2023.

dikeluarkan zakatnya seperti halnya dengan ikan. Yusuf al-qardhawi melihat bahwa hasil ikan itu sangat besar serta menghasilkan uang yang banyak. oleh sebab itu tidak lumrah sama sekali jika ikan tidak terkena kewajiban zakat sesuai penganalogian terhadap nash-nash Al-Qur'an tentang zakat. Kendati demikian, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban untuk zakat hasil laut<sup>11</sup>.

Pemahaman para nelayan di kelurahan Citeureup mengenai zakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal misalnya pertanian, peternakan, perdagangan, emas ataupun perak. Zakat bukan hanya pada harta yang disebutkan diatas, namun saat ini terdapat juga sumber-sumber zakat yang sesuai dengan perekonomian modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan lain sebagainya. Kurangnya dari pemahaman mengenai zakat diatas berakibat bahwa zakat pendapatan tidak disebutkan secara langsung dalam alqurán dan hadist, maka masyarakat di kelurahan Citeureup menganggap bahwa tidak ada zakat untuk penghasilan atau pendapatan dari seorang yang berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi, jika seseorang nelayan memperoleh pendapatan yang cukup banyak atau lebih dari biasanya, maka nelayan tersebut akan membagikan uang atau ikan hasil tangkapannya kepada kerabat dan para tetangga mereka yang kurang mampu. Namun perlu

---

<sup>11</sup>Saidah Hijriah, 'Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan', 2015 h. 46.

diingat bahwa pembagian tersebut bukan dimaksudkan untuk menunaikan zakat tetapi hanya untuk sadaqah<sup>12</sup>.

Menurut kedua pendapatan diatas, apakah pendapatan-pendapatan tersebut dapat tergolong sebagai pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Apabila pendapatan-pendapatan tersebut dapat digolongkan kedalam pendapatan wajib zakat, maka bagaimanakah cara penghitungannya karena terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang muslim untuk membayar zakat agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai zakat khususnya zakat hasil tangkapan laut. Karena zakat bukan hanya berupa zakat fitrah yang dilakukan satu tahun sekali sebelum hari raya idul fitri dan zakat mal yang biasa dikenal dengan zakat kekayaan. Namun dengan kekayaan bahari yang terdapat dilautan citeureup dengan limpahan hasil yang didapat para nelayan maka hal seperti itu layak untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Dimana masyarakat cenderung mengabaikan tentang zakat mal (harta) dalam hal ini berupa hasil tangkapan laut. Karena diluar ketentuan dari kadar zakat maka bagaimana menggunakan kadar zakatnya. Apakah menggunakan kadar zakat mujaro'ah atau tjarah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul **“Zakat Hasil Tangkapan Laut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)”**.

---

<sup>12</sup> Oman Suherman, 'Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa', 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Nishab dan Kadar Zakat Hasil Tangkapan Laut?
2. Bagaimana Perhitungan Zakat Hasil Tangkapan Laut Menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tentang Perhitungan Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Desa Citeureup.
3. Untuk Mengetahui Perhitungan Zakat Hasil Tangkapan Laut Menurut Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Zakat Hasil Tangkapan Laut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari khususnya dibidang zakat hasil tangkapan laut.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam skripsi ini.

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1	Rohmatul Muiyyasaroh (2021) dengan judul Zakat Hasil Tangkapan laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jeparo).	Pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut oleh para pemilik kapal Mini purse seine di desa Jobokuto adalah secara tradisional dan kebiasaan mereka tanpa hitungan nishab dan haul sesuai kaidah zakat. Mereka mengeluarkan zakat secara sukarela pada	Kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu kedua peneliti sama-sama tertarik dalam meneliti tentang zakat hasil tangkapan laut <sup>13</sup> .Perbedaan dalam kedua penelitian ini yaitu: tempat yang digunakan dalam penelitian dan

---

<sup>13</sup> Rohmatul Muiyyasaroh, 'Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Persepektif Hukum Islam', *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, (2018), h. 192. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/1319/%5Ch>, di akses 24 Juni 2023.

		<p>saat musim paceklik (musim hujan) kepada ABK nya dan sebelum Hari Raya Idul Fitri kepada yang membutuhkan (fakir, miskin, yatim piatu, janda-janda yang tidak mampu).</p>	<p>focus utama penelitian. Jika dalam jurnal ini penulis meneliti mengenai zakat bagi pemilik kapal purse, akan tetapi penulis meneliti mengenai zakat hasil tangkapan laut secara umum<sup>14</sup>.</p>
2	<p>Mustafid (2022) dengan judul Penelitian Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut ialah pembayaran zakat nelayan yang dilakukan dikalangan nelayan di kecamatan Koto Kampar Hulu</p>	<p>Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penulis mengenai bagaimana zakat nelayan perspektif hukum Islam.</p>

---

<sup>14</sup> Rohmatul Muyyasaroh, 'Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Persepektif Hukum Islam', *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, (2018), h. 192. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1319/%5Ch>, di akses 24 Juni 2023.

		<p>yaitu dengan cara memberikan uang kepada fakir miskin anak yatim, masjid dan lainnya yang mereka anggap sesuatu yang harus dibantu. Tentang jumlah yang mereka berikan bervariasi tergantung jumlah ikan yang mereka dapatkan, rata rata dari mereka mengeluarkan +- Rp 50.000. Mengeluarkan uang dengan cara yang dilakukan masyarakat</p>	<p>Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penulis. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti<sup>16</sup>.</p>
--	--	--	--

---

<sup>16</sup> M. Mustafid, 'Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7.2 (2022), h. 126. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/3069>, di Akses 22 Juni 2023.

		<p>Kecamatan Koto Kampar Hulu belum termasuk kedalam pembayaran zakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka membayarkan zakat sesuai keinginan mereka tanpa melihat nisab dan aturan mengeluarkan zakat. Maka perbuatan seperti ini bertentangan dengan hukum Islam<sup>15</sup>.</p>	
3	Ratu Fauziah Nurul Fitria (2023) meneliti tentang	Hasil dari penelitian ini bahwa praktek	Perbedaan antara Ratu Fauziah dengan

---

<sup>15</sup> M. Mustafid, 'Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7.2 (2022), h. 128. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/3069>, di Akses 22 Juni 2023.

	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang).</p>	<p>pembayaran hasil panen di Desa padaherang dilakukan dengan beberapa cara yaitu membayarnya secara sekaligus dalam 1 tahun, dan yang hanya mengeluarkan hasil panen nya berupa upah kerja. Praktek pembayaran hasil panen di Desa Padaherang dilakukan mayoritas masyarakat setempat membayar zakatnya tidak menggunakan</p>	<p>penulis yaitu mengenai tempat penelitian dan apa yang diteliti. Jika penulis meneliti tentang zakat hasil tangkapan laut perspektif hukum. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang zakat hasil panen menurut hukum Islam<sup>17</sup>.</p>
--	---	--	--

---

<sup>17</sup> Ratu Fauziah Nurulfitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Padaherang)* (Repositor UIN SMH Banten, 2023) h. 100.

		<p>nisab yang telah ditetapkan didalam hukum Islam. Dengan kata lain praktek pembayaran zakat pertanian hasil panen di Desa Padaherang belum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam hukum Islam jika mengeluarkan harta dari hasil panen tanpa nisab maka itu bukanlah berzakat melainkan sedekah.</p>	
--	--	---	--

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Harta yang dibayarkan zakatnya akan memberi keberkahan terhadap harta sisa yang secara kualitatif lebih bernilai walaupun secara kuantitatif berkurang. Sedangkan pengertian zakat yang

berkembang di masyarakat adalah sedekah, ataupun infak. Infak pada saat itu bertujuan untuk menutupi hajat orang-orang dan penyiaran agama. Sedangkan tujuan zakat ialah membersihkan harta dari segala yang bukan milik kita<sup>18</sup>.

Terdapat empat hikmah dari kewajiban berzakat antara lain: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat menjadi pertolongan bagi orang fakir dan orang yang memerlukan bantuan. Ketiga, zakat dapat mensucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih orang mukmin untuk menjadi dermawan. Keempat, zakat menjadi kewajiban ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah diperoleh dan dititipkan kepada seseorang<sup>19</sup>.

Adapun syarat – syarat wajib zakat adalah: Merdeka, Islam, sampai haul dan harta. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Selain ada syarat wajib zakat, dalam zakat juga terdapat rukun zakat, mengeluarkan sebagian dari nisab harta dengan melepaskan kepemilikina terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam.

Jenis – jenis harta yang wajib dizakati:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

---

<sup>18</sup> Abdul Khoirul Abror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Media Pustaka, 2018), h. 20.

<sup>19</sup> Abdul Khoirul Abror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf*, ..., h. 20.

2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
3. Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
5. Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat rikaz, adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

Para ulama madzhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, dari semuanya sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah (9) ayat 60, seperti berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah -60)<sup>20</sup>.*

#### 1. Fakir

Menurut pandangan mayoritas ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau harta yang kurang dari nisab zakat.

#### 2. Miskin

Miskin berarti orang yang memiliki mata pencaharian atau pekerjaan tetap, namun penghasilannya belum mencukupi untuk keperluan atau kebutuhan keluarga.

#### 3. Amil

Amil atau biasa dikenal dengan Amilin adalah orang yang ditugaskan atau bertugas sebagai pengumpul zakat.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, 'Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=70>>.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang masuk Islam namun, ilmu agama Islamnya masih tergolong lemah.

5. Riqab

Riqab atau hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan diri dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakaan. Dalam kajian fiqh riqab adalah seorang muslim (budak belian) yang bekerja untuk mengabdikan kepada majikannya.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sulit untuk membayarnya.

7. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berjuang dalam kebajikan. Sabilillah juga diartikan sebagai usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang perjalanannya bukan untuk melakukan maksiat. Para fuqoha mengartikan ibnu sabil dengan musafir yang kehabisan bekal.

Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab pula dengan hasil bumi. Pendapat itu diperkuat oleh Abu Yusuf terutama

mengenai batu-batuan<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ikan yang dihasilkan dari laut hendaknya diqiyaskan kepada hasil pertambangan. Karena kekuasaan Negara atas laut kini telah ditetapkan, khususnya perairan yang ada dipinggiran Negara maupun yang ada dalam wilayahnya. Dewasa ini perairan pinggiran itu telah ditetapkan 12 mil dari pantai suatu Negara. Sementara hasil ikan pun kini telah menjadi sumber kekayaan yang dinikmati orang banyak, yang kadang-kadang tidak kalah melimpahnya dibanding dengan hasil pertambangan. Jadi hasil dari ikan laut itu dipungut seperlimanya, dengan dasar qiyas kepada mutiara dan ambar, dan juga qiyas kepada hasil tambang. Jumhur Al- Fuqoha tidak menganggap perlu dipungutnya seperlima dari hasil ikan. Tapi itu hukum di jaman mereka, karena kekuasaan atas lautan dimasa itu belum tetap, dan juga dikarenakan orang yang berburu ikan waktu itu hanyalah sekedar mencari makan untuk sehari. Lain dari itu perikanan belumlah menjadi sasaran perhatian dan pendidikan, dan hasilnya pun belum diatur secara sistematis seperti sekarang ini. Padahal seandainya para Fuqoha itu sempat hidup dizaman sekarang, mereka pasti mengambil keputusan seperti keputusan kita kini. Jadi perbedaan diantara kita dengan mereka hanyalah peerbedaan waktu dan jaman saja, bukan

---

<sup>21</sup> Khasiatilah dan Eka Suriansyah, 'Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam', *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024), h. 24. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/982/506/4550>, di akses 20 Mei 2023.

perbedaan dalil ataupun alasan<sup>22</sup>. Adapun industri ikan ataupun lainnya yang menggunakan bahan dari kekayaan laut, zakatnya diqiaskan kepada zakat perniagaan seharga 2,5 % dari modal dan keuntungan, pada tiap-tiap akhir tahun apabila mencapai nishab.

Zakat hasil tangkapan laut tidak hanya harus dibayarkan oleh si nelayan yang sering menangkap ikan akan tetapi oleh si pemilik kapal perahu juga jika pendapatannya sudah mencapai nishab dari ketentuan zakat hasil tangkapan laut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari narasumber.<sup>23</sup> Sedangkan sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif, yaitu penulis berusaha menyajikan fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>22</sup> Khasiatilah dan Eka Suriansyah, Zakat Hasil Tangkapan Laut dalam Pemahaman Juragan Nelayan dan Elaborasinya pada Hukum Islam', *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024), h. 24. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/982/506/4550>, di akses 20 Mei 2023.

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), 4.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis empiris ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Wawancara langsung kepada nelayan dan pemilik perahu masyarakat Desa Citeureup

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dibagi menjadi dua:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung yang telah dilakukan wawancara, pengisian angket dengan survey langsung. Data di peroleh dari nelayan dan pemilik perahu masyarakat Desa Citeureup.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian Pustaka. Data di peroleh dari jurnal, buku-buku fiqh zakat dan arikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soekanto, Soerjono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), 56.

<sup>25</sup> R. Raco, *Metode Peneltian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2017), 36.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data diantaranya:

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati atau mensurvey langsung ke lapangan dan mencatat apa fenomena yang terjadi saat penelitian dilapangan.<sup>26</sup>
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber yang dilandaskan dengan apa yang diteliti dan mendapat jawaban. Wawancara yang digunakan yaitu bebas terpimpin artinya dilakukan dengan kerangka - kerangka pertanyaan baru yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini dilakukan dengan para nelayan di desa Citeureup seputar zakat hasil tangkapan laut.
- c. Dokumentasi adalah mengambil data dari sumber gambar atau tulisan untuk dijadikan bahan penelitian.<sup>27</sup>

### 4. Teknik Pengolahan Data / Teknik Analisis Data

Teknik Pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- a. Klasifikasi Data adalah memisahkan data sesuai dengan kebutuhannya. Klasifikasi data di lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

<sup>27</sup> Sulaiman Tripa, *Metode Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), 38.

pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk catatan lapangan ini:

- 1) Catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung.
  - 2) Catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan.
  - 3) Catatan metodologis: catatan ada dua; pertama catatan deskriptif: berisi bagian utama, kedua catatan reflektif/memo: berisi kritik terhadap catatan deskriptif.
- b. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.
- c.

Reduksi data meliputi:

- 1) Meringkas data
- 2) Mengkode
- 3) Menulusur Tema
- 4) Membuat gugus-gugus.

Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

- d. Penarikan Kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh<sup>28</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk lebih memudahkan dan merapihkan. Adapun Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab:

---

<sup>28</sup> Sulaiman Tripa, *Metode Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), 56.

Bab ke satu berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke dua ini akan dibahas mengenai tinjauan teori tentang pengertian zakat, syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis zakat, hasil tangkapan laut, yaitu: Hasil tangkapan laut, Proses memperoleh hasil tangkapan laut, Sistem pembagian hasil tangkapan laut antara pemilik kapal perahu dan nelayan dan keempat akan membahas tentang kewajiban zakat hasil tangkapan laut.

Bab ke tiga ini berisi gambaran umum desa citeureup meliputi: letak geografis desa Citeureup, keadaan penduduk, agama penduduk, mata pencaharian, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan struktur Desa Citeureup.

Bab ke empat ini penulis membahas mengenai ketentuan zakat hasil tangkapan laut menurut hukum Islam. Pertama ketentuan nishab dan kadar zakat hasil tangkapan laut. Kedua perhitungan zakat hasil tangkapan laut menurut hukum Islam.

Bab ke lima ini berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.